

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi lelaki, demikian pula sebaliknya. Ciptaan Allah itu pastilah yang paling baik dan sesuai buat masing-masing. Perempuan pastilah yang terbaik untuk mendampingi lelaki, sebagaimana pasti pula lelaki adalah yang terbaik untuk menjadi pendamping perempuan, karena tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak sempurna dalam potensinya saat mengemban tugas serta fungsi yang diharapkan dari ciptaan itu (Shihab, Muhammad Quraish. 2012).

Perkawinan merupakan bersatunya dua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu laki-laki dan perempuan secara lahir batin untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan syariat islam. Sudah sewajarnya seorang laki-laki dan perempuan mempunyai rasa saling menarik satu sama untuk hidup bersama dalam sebuah perkawinan dan mempunyai keturunan.

Lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 12 Januari 1974. Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 sendiri, sebagaimana tercantum pada pasal 2, pada dasarnya mengakui keabsahan pernikahan yang sudah dipandang sah menurut syariat agama dan kepercayaan para pemeluknya, tentu saja termasuk yang dinyatakan sah menurut syariat Islam. Walaupun, bersamaan dengan pengakuan itu, diharapkan agar setiap perkawinan dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah demi ketertiban perkawinan.

Mekanisme perkawinan berdasarkan aturan umum fiqh harus melibatkan lima unsur, yang biasa disebut dengan rukun nikah, yaitu: calon suami istri, wali (bapak, kakek, paman, dan saudara mempelai perempuan), dua orang saksi, dan akad ijab qobul. Bila ketentuan tersebut dipeenuhi, maka perkawinan dinilai sah secara syar'i (syariat Islam). Tidak persoalan, apakah perkawinannya dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (pegawai KUA) atau pun tidak, termasuk apakah belakangan dicatat atau pun tidak oleh petugas pencatat nikah. Pencatatan sebuah perkawinan bersifat administratif semata, yang tidak mengurangi keabsahannya.

Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sangat diperlukan di dunia modern seperti sekarang ini seseorang yang menikah tanpa dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau tidak mempunyai akta nikah, maka nikahnya tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di suatu negara. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan dan suatu tindakan (peraturan) pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Perkawinan yang realita sekarang ini yang terjadi di Jawa Timur, khususnya di Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi begitu ragam tarif administrasi

pencatatan perkawinan. Masalah tarif administrasi pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) berkisar sekitar Rp 600.000.-. tingginya tarif pencatatan perkawinan yang tinggi ini membuat masyarakat yang kondisi keluarganya kurang, apalagi mata pencahariannya sebagian besar petani dan buruh. Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama bahwa nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah.

Perkawinan pada dasarnya untuk mencari keridhoan Allah SWT. Menikah adalah sesuatu yang dianjurkan, karena merupakan amalan sunnah para Rosul. Perkawinan bisa dilaksanakan di rumah ataupun di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, apabila perkawinan dilaksanakan di rumah biaya akad nikah lebih mahal, kondisi ekonomi yang kurang, dan pelaksanaan di rumah lebih rumit dari pada di KUA. Peneliti tertarik untuk meneliti terkait tentang opini dan dampak implementasi pengenaan tarif akad nikah. Hubungannya dengan progdi PPKn adalah bahwa permasalahan di atas maka perlu untuk penelitian ini sesuai dan sejalan dengan kurikulum progdi PPKn dimana ada mata kuliah hukum islam yang didalam hukum islam di jelaskan tentang perkawinan dan mata kuliah hukum perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, hal ini peneliti ingin mengadakan penelitian “Implementasi Pengenaan Tarif Akad Nikah (Studi Kasus

Penyelenggaraan Pernikahan di KUA Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengenaan tarif akad nikah tentang Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama?
2. Apa opini masyarakat tentang Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama?
3. Apa dampak implementasi tentang Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mendeskripsikan pengenaan tarif akad nikah tentang Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

- 2) Untuk mendeskripsikan opini masyarakat tentang Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.
- 3) Untuk mengetahui dampak implementasi tentang Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian itu sudah tentu diharapkan mempunyai manfaat yang dapat dikembangkan, begitu juga dengan peneliti ini nantinya diharapkan juga mampu memberikan manfaat terutama pada segi teoritis maupun praktisnya, manfaat tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran karena pembahasan ini suatu realita dalam kehidupan nyata, dan memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pengenaan tarif akad nikah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan yang bermanfaat bagi semua pihak berkaitan dengan pengenaan tarif akad nikah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pem

E. Daftar Istilah

1. Perkawinan. Menurut Syarafuddin dkk. (2013:106), perkawinan adalah *akad* yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan bukan *mahrom* yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.
2. Pencatatan perkawinan. Menurut Ahmad, Beni Saebani dan Falah Syamsul. (2011:107), pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Tarif nikah. Menurut Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Pasal 6

- 1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor

Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama Setelah Berkoordinasi Dengan Menteri Keuangan.